



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan dibentuknya unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit Kerja pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/1391/Ro.ORG, perihal penyampaian

Hasil Fasilitasi Atas Rancangan Peraturan Wali Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, dan 27 (dua puluh tujuh) sub bagian, yang terdiri:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bagian Agama dan Spiritual; dan
 - c) Sub Bagian Kemasyarakatan.
 2. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.
 3. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan;

- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - c. **Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:**
 - 1. **Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :**
 - a) **Sub Bagian Pembangunan;**
 - b) **Sub Bagian Potensi dan Sarana Perekonomian; dan**
 - c) **Sub Bagian Usaha dan Produksi Perekonomian.**
 - 2. **Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :**
 - a) **Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;**
 - b) **Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan**
 - c) **Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.**
 - 3. **Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :**
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.
 - d. **Asisten Administrasi Umum, membawahi :**
 - 1. **Bagian Administrasi Umum, membawahi :**
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 2. **Bagian Organisasi, membawahi :**
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan Aparatur.
 - 3. **Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :**
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Anggaran; dan
 - c) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan.
 - e. **Kelompok Jabatan Fungsional.**
- (3) Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 April 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 April 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan as
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004